

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA PERANTAU
DI DUSUN SINGOJOYO KELURAHAN BRUNOSARI
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SAEFUL MAKRUF

NIM. 13350031

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S. Ag., M.S.I.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAH HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Pasangan pernikahan yang ideal adalah apabila suami dan istri tinggal dalam satu rumah, sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri secara maksimal. Merantainya seorang suami pada pasangan keluarga perantau di dusun Singojoyo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun tidak dapat dipungkiri pekerjaan merantau ini menimbulkan problem dalam rumah tangga mereka terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pasangan keluarga perantau, dampak yang ditimbulkan dari merantainya seorang suami, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada keluarga perantau di dusun Singojoyo kelurahan Brunosari kecamatan Bruno kabupaten Purworejo. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk menilai suatu masalah, dalam hal ini adalah hak dan kewajiban pada keluarga perantau, sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu menguraikan data dari lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka deduktif berupa ayat-ayat Al-quran, maupun hadis, serta kaidah dalam ushul fiqih dan juga penafsiran hukum terhadap suatu masalah yang belum jelas hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis. Penulis dalam masalah ini menggunakan *sadd az-zarī'ah*.

Hasil penelitian yang penyusun lakukan, terungkaplah bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban pada keluarga perantau di dusun Singojoyo terbagi menjadi dua, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, ada 2 macam yaitu, *pertama*, para suami yang bekerja di tanah rantau telah melakukan kewajiban memberi nafkah dengan baik, suami belum sepenuhnya mendidik dan menggauli istrinya dengan baik ketika suami merantau. *Kedua*, para istri sudah menjalankan kewajiban dengan baik, seperti melayani suami dengan baik, dan mematuhi suami, meskipun ada yang tidak mematuhi suami. Secara kualitatif, pasangan keluarga perantau telah melakukan kewajiban pemenuhan kebutuhan biologis dengan baik. Dampak yang ditimbulkan akibat suami merantau yaitu, kurangnya perhatian terhadap anak dan adanya perselingkuhan pada pasangan keluarga perantau. Dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada yang membahas secara implisit mengenai hukum suami merantau, akan tetapi melihat kemafsadatan yang ditimbulkan lebih besar dari pada kemaslahatan pada keluarga perantau di dusun Singojoyo, maka suami merantau di dusun Singojoyo lebih baik dihindari (teori *sadd az-zarī'ah*).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Saeful Makruf

NIM : 13350031

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya ini yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA PERANTAU DI DUSUN SINGOJOYO KELURAHAN BRUNOSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1438 H
12 Mei 2017 M

Penyusun



Saeful Makruf
NIM 13350031



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Saeful Makruf
Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saeful Makruf
NIM : 13350031

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA PERANTAU
DI DUSUN SINGOJOYO KELURAHAN BRUNOSARI
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO JAWA
TENGAH"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1438 H
12 Mei 2017 M

Pembimbing

Siti Djazimah, S. Ag, M.S.I
19630517 199003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-239/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA PERANTAU DI DUSUN SINGOJOYO KELURAHAN BRUNOSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAEFUL MAKRUF
Nomor Induk Mahasiswa : 13350031
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 18 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19570430 199503 1 001

MOTTO

خير النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi

orang lain

**ORANG YANG MASIH SILAU DENGAN
PUJIAN BERARTI MASIH MENJADI HAMBA**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YANG AMATIRAN
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan rasa sukur kehadiran Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Ibu saya, ibu Istiqomah yang telah mengasuh, membimbing, memberikan motivasi dengan cinta dan kasih sayangnya. Serta saudara dan saudariku Fatimah, Multazimah, Kholilurrahman, Muhammad Taufik Sidik, Khairil Anwar, Khafidotul Qiromah.
- Teman-teman seperjuangan AS 2013 yang selalu memberikan manis pahitnya kehidupan di kota istimewa.
- Tidak lupa karya ini saya persembahkan kepada almamater tercinta saya jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذکر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Ī Tafshīl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailf
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Saw, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya, shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keluarga Perantau (Studi Kasus di Dusun Singojoyo, Kelurahan Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta staffnya.

3. Mansur, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta staff Jurusan.
4. Dr. Ahmad Bunyan Wahib M. Ag., M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing perkuliahan.
5. Siti Djazimah, S. Ag., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
7. Kepada semua Guru-guru penyusun, yang telah mengajarkan penyusun membaca dan menulis.
8. Teman-teman jurusan AS angkatan 2013, Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Terima kasih atas canda, tawa dan diskusinya serta gambaran akan masa depannya. Semoga kalian semua sukses.
9. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 15 Rajab 1438 H

12 April 2017 M

Penyusun

Saeful Makruf

NIM 13350031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN TEORI <i>SADD AZ-ZARĪ'AH</i>	18
A. Pernikahan menurut Hukum Islam.....	18

1. Pengertian Perkawinan	18
2. Tujuan Perkawinan	21
3. Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri	25
B. Teori <i>sadd aẓ-ẓarī'ah</i>	35
BAB III : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA	
KELUARGA PERANTAU DI DUSUN SINGOJOYO KELURAHAN	
BRUNOSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO.....	
41	
A. Gambaran Umum Dusun Singojoyo	41
1. Kondisi Geografis	41
2. Kondisi Demografis	41
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	42
4. Pendidikan.....	43
5. Kondisi Kultur, Pendidikan dan Keagamaan.....	44
B. Profil Keluarga Perantau	45
C. Pelaksanaan Hak-hak dan Kewajiaban Suami Istri.....	47
1. Kewajiban Suami terhadap Istri (Hak Istri)	48
2. Kewajiban Istri terhadap Suami (Hak Suami).....	61
3. Hak Bersama Suami dan Istri.....	63
D. Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga	73
BAB IV : ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK	
DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA PERANTAU DI	
DUSUN SINGOJOYO KELURAHAN BRUNOSARI KECAMATAN	
BRUNO KABUPATEN PURWOREJO	
77	

A. Analisis Pelaksanaan Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Pasangan Keluarga Perantau	77
1. Kewajiban Suami terhadap Istri (hak istri)	77
2. Kewajiban Istri terhadap Suami (hak suami)	81
3. Kewajiban Bersama Suami Dan Istri	82
B. Analisis terhadap Dampak Keharmonisan Keluarga	86
BAB V : PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel III: 1. Jumlah Penduduk.....	42
Tabel III: 2. Pendidikan Desa.....	43
Tabel III: 3. Pemetaan Kota Rantau.....	45
Tabel III: 4. Daftar Nama Keluarga Perantau.....	46
Tabel III: 5. Pendapatan Suami Perantau.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pernikahan merupakan sunnatullah bagi setiap makhluk hidup. Pernikahan atau perkawinan bukan hanya penyaluran nafsu biologis manusia saja, bukan juga penyatuan dua kepala antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah murni sifat alamiah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari pergaulan antar sesamanya. Allah telah menciptakan segala sesuatunya dengan berpasang-pasangan, begitupun dengan manusia, seorang laki-laki tanpa perempuan terasa belum lengkap, perempuan pun demikian.

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم
من الطيبات, اقبال بطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون.¹

Oleh karena itu pernikahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga bahagia yang selalu diinginkan setiap pasangan pada umumnya, yaitu suatu jalinan cinta kasih untuk mencari ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang antara anggota keluarganya, yaitu memperoleh kehidupan yang tenang (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).

Firman Allah :

¹ An-Nahl (16): 72.

و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

ورحمة. انّ في ذلك لأيت لّقوم يتفكرون.²

Di Indonesia telah diatur ketentuan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalamnya disebutkan bahwa, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tujuan perkawinan, pada pasal 3, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁴

Hal ini dapat disimpulkan bahwa keluarga yang sakinah merupakan tujuan yang diinginkan oleh Islam, yaitu keluarga yang aman dan tentram, sehingga mahligai dalam rumah tangga yang diinginkan dapat terwujud, yaitu perwujudan keluarga yang bahagia antara suami dan istri serta keturunan-keturunannya, Kesenangan dan kesayangannya sudah cukup ia peroleh dalam rumahnya.⁵ Suami istri akan selalu rindu dengan rumah karena keadaan tersebut, keadaan dimana kedamaian ada di dalam rumahnya.

² Ar-Rūm (30): 21.

³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, pasal 3.

⁵ Hadiyah Islam, “*Rumahku Mahligai*ku”. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1988), hlm. 10.

Namun sekarang ini banyak keluarga yang tidak harmonis dikarenakan masalah yang timbul dalam keluarga, di antaranya adalah merantainya seorang suami ke luar kota. Padahal keputusan untuk melakukan pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan yang harus dijalaninya. Hak dan kewajiban suami istri tersebut terdiri atas hak dan kewajiban yang bersifat materiil dan hak kewajiban yang bersifat non materiil. Hak dan kewajiban materiil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahiriyah seperti suami berkewajiban menyediakan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan kepada istri serta anak-anaknya, sedangkan hak dan kewajiban non materiil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batiniyah seperti hubungan seksual, kasih sayang, perlindungan dan jaminan keamanan yang harus diberikan suami kepada istri.⁶

Pasangan pernikahan yang ideal adalah apabila suami istri tetap tinggal dalam satu rumah, sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri serta dapat berbagi peran dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Suami istri yang tidak tinggal satu atap seringkali kesulitan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, sehingga akan menimbulkan dampak terhadap keharmonisan keluarga. Akan tetapi, tidak semua keluarga yang tidak tinggal seataap tidak harmonis, banyak suami dan istri yang tetap utuh dalam menjalin hubungan keluarga ketika suami dan istri tidak hidup dalam satu rumah, hal ini dikarenakan komitmen dari keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarganya, sehingga keluarga tetap harmonis meskipun hak dan kewajiban tidak berjalan sebagaimana mestinya.

⁶ Syahrijal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 179.

Dusun Singojoyo, desa Brunosari, kec. Bruno, kab. Purworejo, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang kepala keluarganya banyak yang merantau ke kota besar yang lebih maju untuk mencari nafkah. Data tahun 2017 menyebutkan Dari 107 kepala keluarga di dusun Singojoyo, ada 57 kepala keluarga yang merantau.⁷ Jumlah tersebut tersebar di kota-kota di pulau Jawa, di antaranya adalah kota Semarang, Yogyakarta, hingga Jakarta. Para kepala keluarga di Dusun Singojoyo yang merantau kebanyakan bekerja sebagai kuli bangunan dan sales peralatan rumah tangga. Rendahnya pendidikan mereka menjadi alasan utama mereka merantau, karena pekerjaan mereka dapatkan tidaklah memerlukan ijazah. Namun tidak dapat dipungkiri pekerjaan merantau ini menimbulkan problem dalam rumah tangga mereka terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga.

Dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Perantau di Dusun Singojoyo Kelurahan Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah”.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak dan kewajiban keluarga perantau di Dusun Singojoyo ?
2. Bagaimana dampak terhadap keharmonisan keluarga bagi suami yang bekerja di perantauan?

⁷ Wawancara kepala dusun Singojoyo, di dusun Singojoyo, pada tanggal 20 Februari 2017.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dari keluarga perantau di dusun Singojoyo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban suami istri bagi pasangan keluarga perantau di Dusun Singojoyo.
- b. Untuk menjelaskan dampak terhadap keharmonisan keluarga dari suami yang bekerja di perantauan
- c. Untuk menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga perantau ditinjau dengan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini, yaitu memberikan penerangan dan wawasan keilmuan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta dampak keharmonisan yang ditimbulkan dari suami yang bekerja diperantauan.
- b. Sebagai khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga terkait dengan persoalan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga perantau.

D. Telaah pustaka

Pembahasan mengenai keluarga perantau pada dasarnya telah banyak dilakukan, akan tetapi pembahasan yang fokus mengenai tinjauan hukum Islam

terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga perantau di dusun Singojoyo kelurahan Brunosari kecamatan Bruno kabupaten Purworejo Jawa Tengah sejauh pengetahuan penyusun selama ini belum ada.

Adapun penelitian yang dijumpai oleh penyusun yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap keluarga perantau di antaranya:

Skripsi “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.” yang disusun oleh Adi Nurfausi Istamar Affandi. Skripsi ini menjelaskan pada praktik pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga perantau kemudian dikaji dengan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan yang penyusun buat adalah penyusun lebih fokus kepada pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga perantau. Sedangkan Adi Nurfausi Istamar Afandi meneliti pembentukan keluarga sakinah pada keluarga perantau.

Skripsi yang disusun oleh Dyah Nur Hikmah Purwangingtyas dengan judul “Fenomena Suami Bekerja di Luar Kota terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)”, skripsi ini menjelaskan problem-problem yang muncul karena suami bekerja di luar kota, komunikasi dalam perkawinan sangat penting karena komunikasi awal mula dari adanya persoalan namun karena terpisah jarak maka komunikasi menimbulkan persoalan dalam rumah tangga.⁸

⁸ Dyah Nur Hikmah Purwangingtyas, “Fenomena Suami Bekerja di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam (“Studi Kasus di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Perbedaan penelitian ini dengan yang penyusun buat adalah penyusun lebih meneliti kepada pelaksanaan hak dan kewajiban pada keluarga perantau dan tidak menjelaskan konsep keluarga sakinah seperti yang ada pada skripsi Dyah Nur Hikmah Purwaningtyas.

Skripsi yang disusun oleh Miftahul Munir yang berjudul “Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Isteri Karir dalam Prespektif Hukum Islam)” skripsi ini membahas tentang wanita karir yang giat, aktif bekerja, baik untuk membantu suaminya mencari nafkah keluarganya, skripsi ini juga menjelaskan bahwa Islam membenarkan seorang wanita melakukan pekerjaan untuk membantu atau menambah penghasilan suaminya.⁹

Skripsi yang disusun Citra Kirana yang berjudul ”Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (Tela’ah atas Konsep KH Abdullah Gymnastiar) mengemukakan konsep keluarga sakinah menurut KH Abdullah Gymnastiar yaitu : keluarga yang tenang yang terbebas dari segala masalah namun lebih kepadanya ketrampilan untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam rumah tangga, pembentukan keluarga sakinah perlu adanya prinsip-prinsip hubungan antara anggota keluarga hak dan kewajiban serta setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing dalam rumah tangga.¹⁰

⁹ Miftahul Munir, “Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Isteri Karir dalam Prespektif Hukum Islam)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

¹⁰ Citra Kirana, “Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan Tela’ah atas Konsep KH Abdulloh Gymnastyar”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Skripsi yang disusun oleh Neneng Nurul Qomariah yang berjudul “Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Fenomena Suami Yang ditinggal Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita(TKW) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat”. Skripsi ini membahas tentang fenomena gambaran pernikahan jarak jauh yang diteliti dengan mewawancarai 3 sampel masyarakat. Di dalam skripsi tersebut disebutkan problem-problem yang terjadi di antaranya, yaitu hidup kesepian tanpa suami dan sulitnya mengurus anak sendiri. Selain lokasi penelitian yang berbeda dengan penyusun buat, skripsi penyusun lebih kepada pelaksanaan hak dan kewajiban, dampak yang terjadi akibat suami merantau kemudian ditinjau dengan hukum Islam, sedangkan pada skripsi Neneng Nurul Qomariah lebih kepada studi fenomena pada suami suami yang ditinggal bekerja menjadi (TKW)

Berdasarkan hasil telaah terhadap hasil penelitian terdahulu, penyusun belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga perantau di dusun Singojoyo, desa Brunosari, kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk mengangkat judul skripsi tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Hukum Islam diturunkan di muka bumi ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia, konsep *maqasid*

syari'ah bertujuan untuk menegakan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum Islam, seperti yang difirmankan Allah:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.¹¹

Hukum atau syariat Islam selalu berkembang, selalu membuka ijtihad untuk mempertimbangkan setiap pemecahan suatu masalah atau menetapkan persoalan yang belum ditetapkan secara qat'i dalam Al-qur'an maupun Hadis, yang berarti Islam bukanlah sekumpulan peraturan yang sudah terperinci dan dilaksanakan sepenuhnya tanpa mempertimbangkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan persoalan yang ada. Demikian juga dalam hubungan jarak jauh dalam berkeluarga tidak ada yang mengatur secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Hadis.

Islam mendorong umatnya untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹² Perkawinan merupakan syari'at yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan ihwal manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Dengan pengamatan sepintas pada batang tubuh ajaran fikih dapat dilihat adanya empat garis dari penataan, yaitu:¹³

¹¹ Al-Anbiyā' (04): 107.

¹² Ali Yusuf as-Subkhi, *Fikih Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khoizin, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

- a. *Rab'ul ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. *Rab'ul muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rab'ul munakahat*, yaitu hubungan manusia dalam keluarga.
- d. *Rab'ul jinayat*, yaitu menata pengamanannya dalam suatu tartib pergaulan yang menjamin ketrentamannya.

Oleh karena itu, menjaga hubungan manusia dalam keluarga harus dijalani dengan baik tanpa meninggalkan syariat-syariat Islam. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan terbentuk apabila terpenuhinya unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Dalam Al-Quran telah disebutkan tujuan pokok perkawinan adalah terciptanya rasa tentram dan kasih sayang.

و من ايا ته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. انّ في ذلك لأيت لّقوم يتفكّرون.¹⁴

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat atau disebut dengan "*mīsāqan galīzan*".¹⁵ Jika seorang laki-laki dan

¹³ Tihami dan Sahri Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 15.

¹⁴ Ar-Rūm (30): 21.

perempuan telah bersepakat untuk melakukan perkawinan, berarti mereka saling berjanji dan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila akad (perjanjian) telah berlangsung sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan tercipta hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga. Apabila suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan rumah tangga.¹⁶

Tujuan dari pengaturan hak dan kewajiban suami istri adalah agar suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, dan saling membantu lahir dan batin. Tidak lain pasangan keluarga perantau pun harus tetap menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, karena hal itu merupakan kunci keharmonisan dalam berumah tangga. Adapun menurut hukum Islam, hubungan suami istri dalam rumah tangga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Adanya hak dan kewajiban suami istri tersebut, dapat dilihat dalam ayat al-Quran yaitu:

وَعَا شُرُوهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...¹⁷

¹⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 16.

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

¹⁷ An-Nisā' (4): 19

Secara umum, ayat tersebut menjelaskan bahwa wajib bagi suami istri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan ketentraman dalam rumah tangga. Tentu, pergaulan suami istri yang dibangun harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Jangan sampai dalam rumah tangga ada yang mendominasi dan didominasi, tetapi mengedepankan pada relasi yang berkeadilan, sehingga satu dengan yang lain tidak saling merendahkan, apalagi menafikan keberadaan pihak lain.¹⁸ Banyak orang mencampuradukan antara adil dan serupa. Jika yang satu mencuci yang lain juga harus mencuci, jika yang satu bekerja di luar rumah, yang satu juga bekerja di luar rumah, apabila yang satu menjadi penyerang di depan, yang lainnya juga begitu. Apakah kalau begini akan merusak tatanan itu sendiri. Sesungguhnya keadilan tidak identik dengan keserupaan. Akan tetapi bagaimana peran masing-masing, baik istri maupun suami untuk melakukan kewajiban masing-masing. Dengan begitu, akan terpenuhi hak-hak suami atau pun istri.

Pada dasarnya upaya suami mencari nafkah dengan cara merantau ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi dengan merantaunya seorang suami seringkali suami dan istri melalaikan hak dan kewajiban suami istri, sehingga akan menimbulkan dampak yang negatif pada keharmonisan sebuah keluarga, sehingga hukumnya akan berubah apabila terjadi kedaratan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang terjadi ketika suami merantau. Dalam menyikapi masalah ini hukum Islam menyuruh untuk menutup terjadinya kerusakan (*sadd az-żarī'ah*).

¹⁸ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet. ke-2 (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), hlm. 182

Dasar ulama dalam menggunakan *sadd az-zar'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi benturan antara maslahat dan mafsadat. Bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mencari data secara langsung di Dusun Singojoyo, Desa Brunosari, Kecamatan. Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Data yang didapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan Penelitian ini bersifat preskriptif yakni menetapkan norma-norma hukum yang ada, kemudian melihat apakah praktek pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di dusun Singojoyo kelurahan Brunosari kecamatan Bruno kabupaten Purworejo telah sesuai atau belum dengan norma-norma hukum Islam.²⁰

2. Populasi dan Sampel

¹⁹ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih: Qawaidul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

²⁰ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, cet. ke-2 (Yogyakarta, Gajah Mada University, 1996), hlm. 25

Dusun Singojoyo adalah dusun terkecil di antara dusun-dusun yang lain di Desa Brunosari. Data tahun 2017 menyebutkan keseluruhan penduduk Dusun Singojoyo adalah 356 jiwa yang terdiri dari 107 kepala keluarga, jumlah kepala keluarga yang merantau mencapai 57 orang, yang kemudian tersebar di kota besar di daerah Jawa.²¹ Penyusun mengambil sampel 12 responden berdasarkan dari peta dimana suami bekerja di luar kota, yaitu Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta agar memudahkan dalam mencari dan mengolah data.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan penyusun untuk mengumpulkan data. Adapun pengumpulannya dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berhadapan secara fisik melihat muka dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.²² Wawancara dikerjakan secara sistematis serta berdasarkan tujuan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam wawancara ini penyusun terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada istri yang ditinggal suami bekerja di luar kota. dalam hal ini yang diwawancarai atau sebagai responden adalah 12

²¹ Wawancara kepala dusun Singojoyo, pada tanggal 20 Februari 2017, pukul 19.00, di rumah bapak Rohman.

²² Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, cet. ke-2, hlm. 88.

istri yang ditinggal merantau, kemudian untuk memperkuat data wawancara tersebut, penyusun mewawancarai ketua Irmas (ikatan remaja masjid) Al-Fata.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting, dan berguna bagi sumber data bukti, informasi kealiamahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan dan terhadap sesuatu yang diselidiki.²³ Perkumpulan data atau bahan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data penduduk, buku induk yang ada di kantor desa Brunosari.

4. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, pendekatan masalah ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, Hadis, serta kaidah-kaidah dalam ushul fiqih dan juga penafsiran hukum terhadap suatu masalah yang belum jelas hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis. Penulis dalam masalah ini menggunakan teori *sadd az-ẓarī'ah*.

5. Analisis data.

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah analisis data kualitatif dengan metode *induktif*. Metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-

²³ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 86-87.

memilihnya menjadi satu unit yang dapat dikelola dan menemukan apa yang didapat diceritakan kepada orang lain.²⁴ Data yang diperoleh berasal dari wawancara dengan keluarga yang kepala rumah tangganya bekerja ke luar kota. Kerangka berfikir induktif yaitu analisa mengenai data yang merupakan kesimpulan khusus untuk disimpulkan secara umum.²⁵ Dalam analisa ini akan dideskripsikan secara definitif mengenai dampak yang ditimbulkan dalam keluarga perantau, serta pelaksanaan hak-hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangganya, Selanjutnya secara deduktif dianalisis untuk memberikan penilaian dari prespektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pertama, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini berisikan: *Pertama*, latar belakang masalah merupakan sekilas tentang keluarga perantau di Dusun Singojoyo, Desa Brunosari, Kecamatan. Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. *Kedua*, pokok masalah sebagai penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah. *Ketiga* tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran

²⁴ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan al-Mansur, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, cet. II (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 247

²⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, hlm. 38.

terhadap literature yang berkaitan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teori berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. *Keenam*, metode penelitian, berisi tentang cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian, *Ketujuh*, sistematika pembahasan berisi tentang struktur yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Kedua, menguraikan tentang tinjauan umum tentang keluarga perantau. kajian ini membahas tentang pengertian perkawinan, bagaimana hak-hak dan kewajiban suami, serta teori *sadd az-zarī'ah*.

Ketiga, adalah bab yang membahas mengenai, gambaran umum Dusun Singojoyo, Desa Brunosari, Kecamatan. Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang meliputi: Letak geografis, kondisi social ekonomi, kondisi kultur, pendidikan dan keagamaan di Dusun Singojoyo, Desa Brunosari, Kecamatan. Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pelaksanaan hak dan kewajiban di dusun Singojoyo, dan dampak terhadap keharmonisan keluarga.

Keempat, berisi tentang analisi tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga perantau, serta analisis terhadap dampak keharmonisan keluarga pada pasangan keluarga perantau.

Kelima, adalah akhir atau penutup dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan, pemaparan data dan analisis dari penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis kepada pasangan keluarga perantau di dusun Singojoyo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban pada keluarga perantau di dusun Singojoyo dibagi menjadi 2 macam:

a. Bersifat kuantitatif

Enam suami di dusun Singojoyo sudah melaksanakan hak-hak dan kewajiban dengan baik, hal itu terlihat ketika suami mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, bentuk kesejahteraannya adalah suami mampu membangun rumah kepada keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya dan ada pula yang memiliki usaha jamu dan ikan lele, hal ini terjadi pada keluarga ibu Daltiyatmi, meskipun pada keluarga 6 lainnya suami di dusun Singojoyo tidak bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Data ini terlihat dari keadaan suami sebelum dan sesudah merantau yang hanya bisa menyukupi kebutuhan sandang, pangan saja, belum bisa menyekolahkan anak dan tidak mempunyai rumah sendiri.

Pada saat suami merantau semua responden merasa, suami belum mampu menjalankan kewajiban mendidik dan menggauli istri dengan baik, hal ini dikarenakan suami pulang tidak menentu. Akan tetapi pasangan keluarga ini masih berkomunikasi dengan baik melalui

handphone, sehingga memberikan rasa percaya pada suami istri. Dalam komunikasi ini pun bisa diselipkan didikan kepada istri.

Istri di dusun Singojoyo juga melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, seperti melayani suaminya dengan baik, mematuhi suaminya, meskipun ada keluarga yang tidak patuh terhadap suaminya saat suami di perantauan, bentuk ketidakpatuhan istri terhadap suami adalah selingkuh.

b. Bersifat kualitatif

Secara kualitatif semua istri keluarga perantau sudah mampu melaksanakan kewajiban yang bersifat kualitatif seperti pemenuhan kebutuhan biologis sudah berjalan dengan baik, meskipun kewajiban ini bisa ditunaikan ketika suami pulang dari perantauan. Hanya saja dalam keluarga perantau sebagian ada yang amanah dan sebagian lagi tidak amanah. Amanah yang dimaksud adalah keluarga setia terhadap pasangannya, dan tidak amanah yang dimaksud adalah salah satu pasangan tidak setia.

2. Dampak yang diakibatkan merantaunya suami/ di dusun Singojoyo, *pertama* kurangnya perhatian terhadap anak, sehingga anak menjadi nakal, dan sampai ada yang mabuk-mabukan. *Kedua* pasangan yang tidak amanah. Bentuk ketidakamanan tersebut adalah adanya perselingkuhan sampai terjadi zina pada pasangan keluarga perantau, baik yang dilakukan suami atau istri.
3. Ditinjau dari hukum Islam keluarga perantau di dusun Singojoyo kelurahan Brunosari kecamatan Bruno kabupaten Purworejo, sebagian besar sudah melaksanakan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan hukum Islam,

seperti, pemberian nafkah suami, istri mematuhi suami dan istri melayani suami dengan baik. Dalam pemenuhan kebutuhan biologis pun sebenarnya sudah berjalan dengan baik, meskipun pelaksanaannya ketika suami pulang dari tanah rantau. Hanya saja pasangan keluarga perantau ada yang tidak amanah. Selain itu dalam kewajiban suami menggauli dan mendidik istri dengan baik, belum sepenuhnya terpenuhi, istri merasa tidak terlindungi dan tidak terdidik ketika suami di tanah rantau, sehingga pada kewajiban suami menggauli dan mendidik istri dengan baik ini belum sesuai dengan hukum Islam. Dalam kewajiban bersama dalam mendidik anak belum sesuai dengan hukum Islam, hal ini terlihat dari kenakalan anak, bentuk kenakalan tersebut sampai keluar dari Syariat Islam, seperti mabuk-mabukan. Melihat dampak yang ditimbulkan dari keluarga perantau di dusun Singojoyo, dalam hukum Islam menyebutkan bahwa, jika seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan, maka merantau tersebut lebih baik dihindari (teori *sadd az-zarī'ah*). Keluarga perantau di dusun Singojoyo tergolong kedalam macam *zarī'ah* yang ke-3, yaitu *zarī'ah* semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun sampai juga kepada kerusakan yang kerusakan itu lebih besar dari pada keselamatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka dapat diajukan saran yang dapat dijadikan masukan kepada pasangan keluarga perantau:

1. Tanggung jawab dalam perkawinan adalah tanggung jawab bersama, bukan lagi tanggung jawab perorangan. Walaupun suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing akan tetapi seorang istri tetaplah menjadi partner hidup ketika ikatan pernikahan sudah disahkan.
2. Keputusan merantau seorang suami harusnya sudah didiskusikan secara matang oleh pasangan suami dan istri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalah pahaman dalam keluarga. Dalam keadaan suami merantau harusnya masing-masing individu sadar akan tugas masing-masing. Namun apabila merantau hanya akan menimbulkan madharat lebih besar dari pada kemaslhatan sebaiknya seorang suami bekerja di desa dengan lapangan kerja yang tersedia, seperti ketika bekerja sebelum merantau, pekerjaan tersebut antara lain: ojek, petani di sawah, buruh, kuli bangunan. Walaupun penghasilanya tidak banyak, setidaknya pekerjaan tersebut halal dan dapat mencukupi keluarganya, kemudian juga bila ditekuni dengan sungguh-sungguh pekerjaan tersebut akan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Jumānatul ‘Ali Art, 2005.

B. Kelompok Hadis

‘Isā ibn Surāh, Abū ‘Isā Muhammad ibn, *Sunan at-Tirmizi*, kairo, tdt, 1962.

---, *Sunan al-tirmizi walWahyu wal-Jami’ al-Sahih*, tnp: Daar Al Fikr,tt.

Naisabury, Hujjaj al-Qusairy, Abū Husain an-, Muslim bin, *Sahih Muslim*, Saudi Arabia: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1997.

C. Kelompok Fikih/Usul Fikih

Abū Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma’sum, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Abbas, Syahrijal, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana. 2009.

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri*, Bandung: Al-Bayan, 1998.

Azzam, Muhammad Abdul Aziz, Hawwas, Sayyed Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.

Baraq, Abduh al-, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Bandung: Grasindo, 2011.

Bigbo, Musthafa Daib al-, *Tazhib (Kompilasi Hukum Islam)*, terj. Fadlil Said an-Nawawi, Surabaya: al-Hidayah, 2008.

Dimasyqi ‘Abdurrahman ad- Muhammad bin al-‘Allamah, *Fikih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2001.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqhi*, Ciputat: Logos Publising House, 1996.

Islam, Hadiyah, “*Rumahku Mahligaiku*”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1988.

Istamar, Adi Nurfausi, “Praktik embentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalngga, Jawa Tengah)”, *Skripsi* tidak

diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Kirana, Citra, "Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan Tela'ah atas Konsep KH Abdulloh Gymnastyar", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Perneradamedia Grup, 2016.

Mas'udi, F. Masdar, *Islam dan hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet. ke-2, Bandung: Penerbit Mizan, 1997.

Mashri, Syaikh Mahmud al-, *Perkawinan Idaman*, Imam Firdaus Jakarta: Qisthi Press, 2010.

Musayyar, M. Sayyid Ahmad Al-, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Munir, Miftahul, "Konsep nafkah dalam Keluarga (Analisis Isteri Karir dalam Prespektif Hukum Islam)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

Najib, Agus Moh., dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. cet. Ke-1.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.

Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi, *Penelitian Terapan*, cet. ke-2, Yogyakarta, Gajah Mada University, 1996.

Purwaningtyas, Dyah Nur Hikmah, "Fenomena Suami Bekerja di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam ("Studi Kasus di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglitar, Kabupaten Gunung Kidul)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Rahman, A. Asmuni., *Qaidah-qaidah Fikih, Qowaidul Fikhiyyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ramulyo, Idris Mohd., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Qomariyah, Nurul Neneng, "Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long distance Marriage) (Studi Fenomena suami Yang ditinggal Bekerja Menjadi Tenaga

Kerja Wanita(TKW) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Muhammad Tholib, Kairo: Al-Fathu Lil I’lam Al-A’rabi, t.t.

Safroni, M. Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014.

Shabagh, Mahmud al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

Subkhi, Ali Yusuf as-, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, terj. Nur Khoizin, Jakarta: Amzah. 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Syaṭibi, Abu Ishaq al-, *Al-Muwāfaqā ushul as-Syari’ah*, beirut: dār al-Ma’rifah, 1973.

Tihami, Sahrani Siahri, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.

D. Lain-Lain

Antonius Bungaran Simanjuntak, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013.

Dep. P dan K, Kamus Besar Indonesia, cet ke-3 Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Ghoni, M. Djunaidi. Ghoni dan Mansur, Fauzan al-, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, cet. II, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2014.

Kementrian agama RI, *Keluarga Harmoni dalam Prespektif Berbagai Komunitas Agama*, Editor: Kustini, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.

Mandailing Taufik, *Good Married Raih asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta, IDEA Press, 2013.

Sedarmayanti dan Syarifuddin, Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Sodiq, Muhammad, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA. 2004.

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadgah Mada University Press, 2002.

Sumarsono, Sonny, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.



LAMPIRAN 1

HALAMAN TERJEMAHAN

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah
2	2	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	9	13	Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
4	10	16	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
5	11	19	Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut
6	13	21	Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan.
BAB II			
No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemaahan

1	22	10	dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	23	13	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah
3	24	16	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara yang patut. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
4	25	17	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
5	26	19	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.
6	26	21	Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara yang patut.
7	26	22	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang

			dengan kewajibannya dengan cara yang patut.
8	27	23	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara yang patut. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
9	30	26	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
10	30	28	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)
11	31	31	Maka perempuan yang-perempuan yang saleh, adalah mereka yang mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada.
12	32	33	Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada allah.
13	33	34	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
14	34	36	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
15	34	38	Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada

			<p>anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".</p> <p>Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.</p>
16	37	44	Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak memperkutukan(Nya). dan Kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka; dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka.
17	37	45	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.
18	38	46	Tidak berbuat menimbun harta kecuali orang yang berbuat salah
BAB IV			
No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemaahan
1	78	2	Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara yang patut.
2	79	4	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
3	80	5	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

4	80	6	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
5	81	8	Maka perempuan yang-perempuan yang saleh, adalah mereka yang mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada.
6	82	9	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
7	83	10	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
8	84	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
9	85	14	Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang

			bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukur kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
10	87	15	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
11	88	17	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
12	89	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah sumber dari mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 hijriah (699 Masehi) disebuah perkampungan bernama anbar di sekitar kota kufah, iraq. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah. Nama aslinya Nu'man bin Sabit bin Zautha bin Mah. Sejak kecil beliau telah menunjukkan kecerdasannya yang sungguh mengagumkan. Nu'man kemudian dikenal dengan panggilan Abu Hanifah (Hanif artinya cenderung kepada agama) karena ketekunannya beribadah. Imam Abu Hanifah banyak belajar berbagai ilmu fiqih, tafsir, hadis dan tauhid, dari para ulama yang alim. Di antara ulama yang menjadi gurunya selain Imam Hammad ialah Umar bin Zar, Atha bin Abi Rabih, Imam Nafi bin Umar dan Muhammad Al Baqir. Beliau juga berkesempatan menimba ilmu dari beberapa orang sahabat nabi SAW yang masih hidup, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abi Aufa dan Sahal bin Saad. Imam Abu Hanifah juga dikenal dengan sifatnya yang menyayangi guru-gurunya. Beliau berkata bahwa beliau tidak akan pernah lupa mendoakan guru-gurunya dalam setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Para ulama besar yang menjadi gurunya tidak kurang dari 200 orang. Bila salah di antara gurunya meninggal dunia, Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk menggantikannya. Banyak majlis ilmu yang dipimpin oleh beliau. Sejak itulah nama beliau semakin dikenal sehingga beliau menjadi ulama besar. Beliau juga dihormati dan disayangi oleh banyak orang karena kewibawaannya, kejujurannya dan ketakwaannya. Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 H (767) dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Jaafar al-Mansur, Khalifah Abbasiyah yang kedua. Jenazah Abu Hanifah di makamkan dengan penuh penghormatan oleh puluhan ribu umat Islam di tanah perkuburan Al-Khaizaran di kota Baghdad.

2. Malik bin Anas

Nama lengkapnya adalah Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 714 M/93 H, dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Ia adalah pakar ilmu fiqih dan hadis. Ia menyusun kitab al-Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan al-Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al-Laitsi al-Andalusi al-Mashmudi

3. Imām Syāfi'ī

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shāfi‘ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi‘i yang akrab dipanggil Imām Syāfi‘ī dalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syāfi‘ī. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imām Syāfi‘ī lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imām Syāfi‘ī lahir pada tahun 150 H. Imām Syāfi‘ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib yaitu keturunan dari al-Muththalib saudara dari Hasyim yang merupakan Kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imām Syāfi‘ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imām Mālik. Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imām H□anafi di sana. Imām Syāfi‘ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syāfi‘ī, yaitu namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

4. Imām Ahmad bin Ḥanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hanbal lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi Al Baghdadi/Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah al-Qur’an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil dan untuk mempelajari hadis ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur’ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jum’at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi’ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan.

5. Imam at-Turmudzi

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah adalah seorang muhaddis yang dilahirkan di kota Turmuz, sebuah kota kecil di pinggir utara sungai Amuderia, sebelah utara Iran. Beliau dilahirkan di kota tersebut pada bulan Dzulhijjah tahun 200 H (824 M). Imam Bukhory dan Turmuzy, keduanya sederah, sebab Bukhori dan Turmuz itu adalah satu daerah dari daerah Waraun-Nahar.

6. Abu Zahrah

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah lahir di Mesir pada tahun 1898 M dan meninggal pada tahun 1974 pada umur 76 tahun. Beliau sudah hafal al-Qur'an ketika menginjak usia sembilan tahun. Beliau di didik dari guru-gurunya diantaranya Abdul Wahab Khalaf, Muhammad, Atif Barakah dan Abdul Aziz al-Khulli. Pada tahun 1933 beliau mengajar di Al-Azhar Mesir diantara buku-buku yang beliau terbitkan di antaranya buku Khitabah, Tarikh al-jidal, dinayat al-Qadimah dan lain-lain.

7. Khoiruddin Nasution

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA lahir pada tahun 1964 di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau pernah mengenyam pendidikan di pesantren Mustawafiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982. Kemudian melanjutkan di bangku perkuliahan di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989 yang ditandainya dengan meraih gelar S1. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 di McGill University Montreal Canada pada tahun 1993-1995. Setelah dari luar negeri, kemudian mengikuti pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1996. Kemudian beliau selesai S3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Di samping beliau seagai dosen tetap di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai sekarang, beliau juga menulis beberapa buku diantaranya, *Riba dan Poligami*, *Fiqh Wanita Kontemporer*, *Hukum perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 3

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat ibu tentang suami yang merantau, setuju atau tidak ?, alasannya apa ?
2. Implikasi apa yang terjadi pada keluarga ibu, pada suami yang merantau ?
3. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga ibu ?
 - a. Suami
 - 1) Nafkah
 - 2) Menggauli istri dengan baik
 - 3) Mendidik istri
 - b. Istri
 - 1) Mematuhi suami
 - 2) Melayani suami dengan baik
 - c. Bersama
 - 1) Pemenuhan kebutuhan biologis
 - 2) Menjaga amanah
 - 3) Tanggung jawab bersama dalam mendidik anak.
4. Masalah apa yang dihadapi dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami istri ?
5. Apakah dari suami ibu yang merantau masih terlaksana keharmonisan rumah tangga ?
6. Dampak dominan apa yang terjadi pada keluarga bapak akibat suami merantau ? misal perilaku anak atau hal-hal yang lainnya.
7. Dari dampak yang telah ibu sebutkan, harapan apa yang ibu inginkan terhadap suami ?
8. Apakah ada solusi lain dari kerja merantau untuk menggantikan nafkah dari kerja merantau tersebut ?



Yogyakarta, 20 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1660/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : B-473/Un.02/DS.1/PN.00/2/2017
Tanggal : 16 Februari 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KELUARGA PERANTAU (STUDI KASUS DI DUSUN SINGOJOYO, DESA BRUNOSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO)"** kepada:

Nama : SAEFUL MAKRUUF
NIM : 13350031
No.HP/Identitas : 082310120985/3306131506940004
Prodi/Jurusan : AI Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Dusun Singojoyo, Desa Bronosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
Waktu Penelitian : 20 Februari 2017 s.d 30 Juli 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
DESA BRUNOSARI

Alamat: Dusun krajan Rt.001 Rw.001 Desa Brunosari Kode Pos 54161

SURAT IZIN PENELITIAN

No. 420 / I. S. S. / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Saeful Makruf
Nim : 13350031
No. HP/Identitas : 082310120985/3306131506940004
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam/ Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KELUARGA PERANTAU (STUDI KASUS DI DUSUN SINGOJOYO, DESA BRUNOSARI, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO).**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



ZAENAL ABIDIN

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama : Saeful Makruf
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 15 Juni, 1994
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Tinggi, Berat Badan : 167 cm, 51 kg.
Agama : Islam
Alamat : Desa Brunosari, Kec. Bruno, Kab. Purworejo Jawa Tengah.
No HP : 085743956863
Email : Mangrup11@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Singojoyo 2000-2006
SMP : MTs Al-iman Bulus Gebang Purworejo 2006-2009
SMA : SMK Negeri 1 Purworejo 2009-2012